



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXX, 09 Agustus 2007, (Umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: XXXXXX, 03 Maret 1997 (Umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ, pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Sijunjung , Pada Tanggal 05 Juni 2023, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung , pada tanggal 05 Juni 2023;

2. Bahwa sesaat setelah menikah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung , sampai berpisah;
4. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan dan telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmoni, namun sejak tanggal 27 bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan Penggugat orang tua Penggugat yang memenuhinya;
6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang termasuk perbuatan tidak patuh kepada suami (nusyuz);
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar

Hal. 2 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa pada tanggal 30 November 2023 Tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita yang bernama XXXXX, Penggugat mengetahui dari orang-orang kampung dan orang tua Penggugat juga mengetahui kalau Tergugat telah menikah;

11. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 28 September 2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni

Hal. 4 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. Saksi I, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ibu Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir dan melihat langsung ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi izin untuk bekerja, namun ditunggu-tunggu tidak pernah kembali lagi, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali, dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama XXXX ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II , umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi turut hadir dan menyaksikan akad nikahnya, pada saat itu Tergugat saksi melihat dan menyaksikan Tergugat membacakan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tidak ada perpecahan;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung , tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain yang bernama XXXX ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kecamatan Tanjung Gadang, di mana Kecamatan Kecamatan Tanjung Gadang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan 4. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, ditambah 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal membuktikan sebuah peristiwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Gadang,

Hal. 8 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh

Hal. 9 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , (Vide bukti surat bertanda P.1);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 05 Juni 2023 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung , (Vide bukti surat bertanda P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 atau kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak?;
3. Apakah Penggugat bersedia membayar uang iwadh taklik talak?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 (satu), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai *a quo* berdasarkan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dalam taklik talak tidak harus semua angka/point pada sighat taklik talak tersebut terlanggar (syarat kumulatif), melainkan apabila salah satu angka/point pada sighat taklik talak tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanggar (syarat alternatif), maka si istri (Penggugat) dapat mengajukan gugatannya berdasarkan apa yang dilanggar si suami (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah), telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak setelah akad nikah sebagaimana dimaksudkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ± sejak bulan Juli 2023 atau kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali, sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak telah terpenuhi, terutama sighat taklik talak pada angka/point angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha/rela oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap dirinya, dan untuk itu Penggugat telah bersedia membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa apa pun alasannya Tergugat sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga yang semestinya bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tidak dapat dibenarkan untuk pergi berlama-lama meninggalkan keluarganya dengan tanpa memperdulikan nasib keluarganya, lebih-lebih hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menelantarkan nasib keluarganya, selain itu juga dapat diduga Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya sehingga terus membiarkan Penggugat tanpa belaian kasih sayang sejak bulan Juli 2023 atau kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas

Hal. 11 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan zalim Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha/rela, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkaranya tersebut dan menurut Penggugat bercerai adalah alternatif terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat bercerai bagi istri dengan talak satu khul'i. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar Penggugat diceraikan dengan alasan taklik talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu khul'i;

3. Petitum Penggugat tentang agar Pengadilan/Majelis Hakim Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 12 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya ini sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suci Hidayah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	24.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	169.000,-

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)